



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 762/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUNTI BIN BIBIT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa

Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai

Pemohon I

MUNASRI BINTI MARIJAN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa

Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai

Pemohon II

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 762/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI
Tanggal lahir	:	19 Maret 2001 tahun (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat tinggal di	:	Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa

Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : SURAJAK BIN KASTUM
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Nguruan, RT.09, RW. 02, Desa
Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 10 bulanyang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.2dari 11hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI) dengan calon suaminya nama SURAJAK BIN KASTUM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai sisi negatifnya atau madloratnya jika para Pemohon tetap menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon .

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.3dari 11hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak kandung para Pemohon bernama SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI, tanggal lahir 19 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama SURAJAK BIN KASTUM sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu anak kandung para Pemohon sudah di lamar Oleh SURAJAK BIN KASTUM dan para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama SURAJAK BIN KASTUM, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Nguruan, RT.09 RW. 02, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI;
- Bahwa, sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak kandung para Pemohon, dan para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Petani penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suamianak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I, Nomor 3523110209710003, tanggal 05 April 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II, Nomor 3523114604780002, tanggal 06 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 917/kua.13.17.06/pw.01/10/2019, 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A/n. SITI NUR KHOLIFAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523-LT-16112017-0068, tanggal 21

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.5dari 11hal



November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Kepala keluarga para Pemohon , Nomor :3523111103061355, tanggal 27September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Anak Pemohon I, Nomor3523115903010002, tanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 800/017/414.103.011/2019, tanggal 20 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Puskesmas Prambonterganyang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I :SHOHEH BIN KASTAJI, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan para Pemohon,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suamianak para Pemohon bernama SURAJAK BIN KASTUMdi KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.6dari 11hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon Suaminya sudah sangat akrab dan menghawatirkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calonsuaminya sejak 10(sepuluh) bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II; MASDUROHIM BIN KUSMIRAN, 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Calon Saudara SepupuPemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama SURAJAK BIN KASTUM di KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan menghawatirkansejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, Calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp. Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.7dari 11hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi umur anak para Pemohon masih belum cukup untuk menikah .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI, tanggal lahir 19Maret 2001,agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Dukuhan, RT.03, RW. 04, Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.8dari 11hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

- Bahwa, anak kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SURAJAK BIN KASTUM, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Nguruan, RT.09 RW. 02, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tubandan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa, SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI berstatus perawan dan SURAJAK BIN KASTUM berstatus jejaka.
- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak kandung para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun, namun demikian telah menunjukkan kedewasaannya, hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena keduanya sudah sering berduaan, hal mana sangat dilarang dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MU°XpU~ Dn, æni pPjY PÂ°hpU~ æÀ¾

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (SITI NUR KHOLIFAH BINTI SUNTI) dengan calon suaminya bernama (SURAJAK BIN KASTUM);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota,penetapan

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.10dari 11hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah) .	

Penetapan Nomor :762/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal.11dari 11hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)